

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP PEMBUKAAN SAFE DEPOSIT BOX NASABAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 226/PDT.G/2019/PN DPS)*

Oleh:

I Gede Ketut Alit Putra Jayantara **

I Made Dedy Priyanto ***

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Safe deposit box sebagai produk jasa perbankan diakui sebagai salah satu bentuk Rahasia Bank berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan). Sehingga pelanggaran terhadap keamanan atas *safe deposit box* merupakan pelanggaran terhadap Rahasia Bank yakni rahasia atas harta kekayaan nasabah. Salah satu perkara pelanggaran atas Rahasia Bank terjadi pada tahun 2019 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 226/PDT.G/2019/PN DPS. Pelanggaran terjadi dikarenakan pihak bank Mandiri Cabang Kuta Raya telah lalai dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan bank terhadap kekayaan Agus Wiryono Medianto selaku nasabahnya yang berada di dalam *safe deposit box*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban bank Mandiri Cabang Kuta Raya terhadap pembukaan *safe deposit box* nasabahnya dan mekanisme penyelesaian perkara menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Mandiri Cabang Kuta Raya bertanggung jawab atas hilangnya kekayaan nasabah yang terdapat dalam *safe deposit box* dan nasabah yang dirugikan dapat melakukan upaya penyelesaian secara internal yakni dengan negosiasi antara bank dan nasabah dan tahap eksternal dengan penyelesaian sengketa alternatif terlebih dahulu dan kemudian mengajukan gugatan dengan dasar

* Jurnal hukum ini merupakan karya ilmiah diluar ringkasan skripsi.

** I Gede Ketut Alit Putra Jayantara adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: alitjayantara@gmail.com

*** I Made Dedy Priyanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara.

Kata Kunci: Nasabah, Rahasia Bank, Ganti Kerugian.

ABSTRACT

Safe deposit box as a banking product is recognized as one of the forms of Bank Secrets based on Article 40 paragraph (1) of Law Number 10 of 1998 concerning Amendment to Law Number 7 of 1992 concerning Banking (Banking Law). Thus violating security of safe deposit box is a violation of Bank Secrets, that is, secrets of the customer's assets One of the cases of violation of Bank Secrets occurred in 2019 in the jurisdiction of the Denpasar District Court with Civil Case Number 226 / PDT.G / 2019 / PN DPS. Mandiri bank Kuta Raya Branch has been negligent in carrying out the principle of prudence and bank secrecy towards the wealth of Agus Wiryono Medianto as its customers in the safe deposit box. The purpose of this study was to determine the responsibility of the Mandiri bank Kuta Raya Branch towards opening the safe deposit box of its customers and the mechanism settlement of cases according to statutory regulations ndangan. This research is an empirical legal research with a case and legislation approach. The results showed that the Mandiri Bank Kuta Raya Branch was responsible for the loss of the customer's wealth contained in the safe deposit box and that the injured customer could make an internal settlement effort by negotiating between the bank and the customer and the external stage by resolving alternative disputes first and then submitting a lawsuit on the basis of a tort against the law in accordance with Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Customer, Bank Secrecy, Compensation.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Badan yang menghimpun dan menyalurkan dana, bank merupakan mitra yang membantu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari jasa-jasa keuangan yang diberikan oleh bank seperti tempat penyimpanan atau mengamankan uang, sarana investasi, sarana transfer atau pengiriman uang, sarana pembayaran hingga sarana penagihan. Untuk dapat mempergunakan jasa perbankan tersebut, maka masyarakat

terlebih dahulu harus menjadi nasabah suatu bank.

Menjadi seorang nasabah berarti ia mempercayakan hampir seluruh kegiatan perekonomiannya pribadi pada bank, terutama kaitannya dengan penyimpanan dana. Bank memiliki tanggung jawab untuk melindungi dana nasabahnya. Sehingga dengan posisi yang demikian, bank dapat dikatakan sebagai darah suatu perekonomian bangsa.¹ Sebagian besar produk dari jasa perbankan berbentuk pelayanan terhadap keuangan seperti transfer, penyimpanan dana dalam bentuk tabungan atau deposito, peminjaman dana bahkan transaksi valuta asing. Produk-produk tersebut merupakan produk yang wajib dimiliki oleh bank mengingat fungsinya sebagai *agent of services* (pengelola jasa). Selain untuk menyimpan dana, beberapa bank besar juga menyediakan jasa untuk menyimpan dokumen berharga, perhiasan, atau barang-barang tertentu yang memiliki nilai ekonomis bagi nasabahnya dalam sebuah *safe deposit box* (brankas penyimpanan nasabah, selanjutnya disebut SDB).²

SDB sebagai produk perbankan dibuat berdasarkan perjanjian penyimpanan dan penitipan barang antara nasabah dan bank. Bank sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh nasabah wajib menjaga dan menyimpan barang maupun surat berharga milik nasabah sesuai dengan prinsip perbankan yakni prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip mengenal nasabahnya. Pada kenyataannya, prinsip perbankan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik dan

¹ Kasmir, 2010, *Pemasaran Bank*, Kencana, Jakarta, h.7.

² Irsyad Lubis, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, USU Press, Medan, h. 12

menimbulkan kerugian bagi masyarakat, salah satunya di Kabupaten Badung. Salah satu konsumen dengan nama Agus Wiryo Mediantono (selanjutnya disebut Penggugat) pada bank Mandiri Cabang Kuta Raya (selanjutnya disebut bank Mandiri) mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dasar bahwa pihak bank Mandiri lalai dalam menjaga harta yang dititipkan Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil.

Perkara tersebut telah diputus dalam Putusan PN Denpasar Nomor: 226/Pdt.G/2019/PN Dps. Perkara tersebut bermula pada tahun 2008 pada saat seseorang yang mengaku ayah dari Penggugat sebagai ahli waris Penggugat mengajukan permohonan pembukaan SDB milik Penggugat dengan menyertakan akta kematian Penggugat. Dikarenakan telah menunjukkan alat bukti surat yang sah, pihak bank Mandiri memberikan akses pada orang tersebut. Akan tetapi pada tahun 2012, Penggugat kembali ke Bali dan menemukan SDB miliknya kosong. Saat ini Penggugat masih memperjuangkan haknya dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak bank Mandiri. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari pihak bank Mandiri maka disusunlah suatu jurnal hukum yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP PEMBUKAAN SAFE DEPOSIT BOX NASABAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 226/PDT.G/2019/PN DPS)”.

1.2 Rumusan Masalah

Atas latar belakang tersebut, tulisan ini mengangkat dua rumusan permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap *safe deposit box* sebagai rahasia nasabahnya berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 226/Pdt.G/2019/PN Dps?

2. Bagaimana langkah yang dapat ditempuh oleh nasabah yang mengalami kerugian karena *safe deposit box* miliknya dibuka oleh bank?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis tanggung jawab bank atas simpanan nasabahnya berdasarkan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Dps
2. Memahami dan menganalisis langkah yang dapat ditempuh bagi nasabah untuk memperoleh ganti rugi terhadap rahasianya yang dibuka oleh bank.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan jurnal ini mempergunakan jenis penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk dapat memperoleh kebenaran efektifitas hokum dalam kenyataanya di masyarakat.³ Pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan.⁴ Bertalian dengan pendekatan tersebut, maka sumber

³Novia Antono, C., Wiryawan, I., & Putrawan, S., 2018, Pemutusan Kuasa Sebagai Akibat dari Wanprestasi (Studi Kasus : Perkara Perdata No. 100/Pdt.G/2016/PN.SGR), *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, V. 03, No. 03, h. 5, . URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37715>

⁴Bhaskara Susila, Made Udiana, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak *Security Outsourcing* Menurut Putusan MK.No.27/PUU-XI/2011 (Studi Kasus di: PT Mandala Security)", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, V. 04, No. 02, h.5, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43550>

data yang digunakan yakni data sekunder berupa literatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan teknik studi dokumen.⁵

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Tanggung jawab bank terhadap *safe deposit box* sebagai rahasia nasabahnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 226/Pdt.G/2019/PN Dps

Fungsi perbankan di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 3 UU Perbankan yakni untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat. Sehingga atas Pasal tersebut, tercermin bahwa bank berposisi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan pihak yang kekurangan dana (*lacks of fund*).⁶ Untuk dapat mengakomodir dua kepentingan tersebut, maka bank memberikan suatu jasa yakni jasa penyimpanan dana dan jasa peminjaman dana. Untuk dapat menikmati jasa tersebut, maka pihak-pihak yang kekurangan maupun kelebihan dana harus bergabung sebagai nasabah suatu bank. Akibat dari fungsi tersebut, lahirlah hubungan hukum yang bersifat perdata antara bank dengan nasabahnya yang tunduk dengan pengaturan hukum perdata.

Hubungan hukum perdata dapat dibuktikan dalam Pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang pada intinya menjelaskan pengertian simpanan sebagai bentuk dana yang dipercayakan oleh masyarakat

⁵ Dinatha, I., & Utama, I., 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Dalam Area Parkir (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati)", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, V. 04, No.03, h.4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40376>.

⁶ Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional di Indonesia*, KENCANA, Jakarta, h. 20.

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan.⁷ Perjanjian tersebut mengatur hubungan timbal balik antar bank berupa kepercayaan dan kerahasiaan (*fiducial and confidential*). Yakni dalam bentuk kepercayaan nasabah untuk menyimpan dana atau mempergunakan jasa perbankan dan sebagai salah satu timbal baliknya ada komitmen dari pihak bank untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya.

SDB sebagai produk perbankan diakui oleh Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai penitipan penyimpanan harta milik nasabah kepada bank umum berdasarkan perjanjian penitipan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 4 huruf j Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank berikut penjelasannya sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum dalam bentuk penyediaan jasa penyimpanan barang dan surat berharga.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 226/Pdt.G/2019/PN Dps, SDB diakui perlindungannya sebagai bentuk Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 UU Perbankan. Putusan tersebut mengaitkan definisi Rahasia Bank sebagai keterangan penyimpanan dari nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dala Pasal 1 angka 14 UU

⁷ Mauritz Pray Takasenseran, 2016, "Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Jurnal Ex Societatis*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, V. IV No.7, h.44, URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/12615/12215>.

Perbankan. Sehingga prinsip perbankan yang memberikan perlindungan Rahasia Bank pada keterangan nasabah juga berlaku pada harta kekayaan yang dititipkan oleh nasabah.⁸ Prinsip-prinsip perbankan yang dimaksud diantaranya yakni, *Fiduciary Principle* atau prinsip kepercayaan, *Confidentiality Principle* atau prinsip kerahasiaan, *Prudential Principle* atau prinsip Kehati-hatian, dan *Know Your Customer Principle* atau prinsip mengenal nasabah.⁹ Rahasia bank tersebut memiliki nilai yang amat sensitif karena mengandung informasi terkait keadaan keuangan para nasabah. Bahkan dikarenakan adanya nilai yang amat sensitif tersebut, rahasia bank juga dianggap sebagai suatu Hak Asasi Manusia.¹⁰ Apabila suatu bank tidak dapat menjamin perlindungan atas kekayaan nasabahnya, maka bank tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang amat rendah.¹¹

Kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank Mandiri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 226/Pdt.G/2019/PN Dps merupakan pelanggaran atas keempat prinsip perbankan tersebut. Adapun ketentuan yang dilanggar antara lain:

- a) Prinsip Kepercayaan, melanggar Pasal 29 UU Perbankan. Dalam hal ini, perjanjian SDB bukan

⁸ I Gusti Ngurah Wira Prabawa dan Ida Ayu Sukihana, 2016, "Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerahasiaan Data Nasabah Di Kota Denpasar", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Vol. 4 No.2, h.3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19186>.

⁹ Trisadini dan P. Usanti, 2016, *Hukum Perbankan*, KENCANA, Jakarta, h. 27-28.

¹⁰ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, 2017, *Hukum Perbankan Syariah Konsep Dan Regulasi*, Sinar Grafika, Jakarta, h.237.

¹¹ Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

semata-mata perjanjian yang bersifat kontraktual melainkan perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan mengingat adanya pembebanan kewajiban (*fiduciary obligation*) bagi bank Mandiri untuk melindungi harta nasabah yang terdapat dalam SDB sesuai dengan perjanjian SDB.¹²

- b) Prinsip Kerahasiaan, melanggar Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Dalam hal ini SDB merupakan Rahasia Bank sehingga terdapat kewajiban dari bank Mandiri untuk merahasiakan harta kekayaan yang disimpan Penggugat. Kehilangan atas barang-barang yang dimiliki oleh Penggugat dalam SDB tersebut merupakan pelanggaran terhadap Prinsip Kerahasiaan.
- c) Prinsip Kehati-hatian, melanggar Pasal 2 UU Perbankan. Dalam hal ini, bank Mandiri tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait dokumen akta kematian dan surat kuasa yang dimiliki oleh orang yang mengambil barang yang dimiliki Penggugat. Berdasarkan keterangan Penggugat, pembukaan SDB tersebut dilakukan pada hari yang sama dalam selang waktu kurang dari 1 jam. Hal tersebut menunjukkan pihak bank Mandiri tidak berhati-hati dalam memeriksa keabsahan akta kematian dan surat kuasa Penggugat.
- d) Prinsip Mengenal Nasabah, melanggar (PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal

¹² Anggianti, N., & Suardana, I., 2019, Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, V. 07, No.02, h. 5, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52980/31327>

Nasabah. Dalam hal ini, bank Mandiri telah lalai karena pada kenyataannya Penggugat masih hidup dan dalam keadaan sehat. Bank Mandiri tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap keberadaan Penggugat sebagai nasabahnya.

Atas dasar tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register perkara 226/Pdt.G/2019/PN Dps mengabulkan gugatan Penggugat dan memerintahkan bank Mandiri untuk mengembalikan segala hak dari Penggugat sebagaimana yang dahulu terdapat dalam SDB milik Penggugat. Sehingga dalam hal ini, kerugian yang dialami oleh nasabah sebagai akibat dari kelalaian pihak bank merupakan tanggung jawab pihak bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

2.2.2 Ganti kerugian terhadap nasabah bank yang *safe deposit box* miliknya dibuka oleh pihak bank.

Rahasia Bank dalam hukum perbankan di Indonesia menganut teori relatif. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 40, 41, 41A, 42, 44, dan 44 A UU Perbankan. Rahasia dalam perbankan diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan yang pada intinya mewajibkan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dalam hal perbuatan pembukaan Rahasia Bank dilakukan secara melawan hukum perdata seperti Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 226/Pdt.G/2019/PN Dps maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan cara perdata, mengingat adanya hubungan perdata antara Penggugat dan bank Mandiri yang menimbulkan hak dan kewajiban perdata pula.

Adanya kewajiban perdata tersebut memberikan ruang bagi nasabah untuk menuntut kembali haknya yang berkenaan dengan kerugian atas kelalaian perlindungan rahasia pribadinya. Untuk dapat memperoleh ganti kerugian yang dimaksud, OJK memberikan dua langkah yang dapat ditempuh oleh nasabah. Berdasarkan peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan langkah yang dapat ditempuh terlebih dahulu yakni tahap penyelesaian sengketa internal dan tahap penyelesaian sengketa eksternal. Penyelesaian tahap internal dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan maaf dan ganti kerugian oleh pihak bank kepada nasabahnya atas dasar pengaduan nasabah. Apabila tidak ditemukan kesepakatan, maka dapat ditempuh tahap eksternal yakni melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif maupun lembaga peradilan.

Mengingat fokus utama mengajukan gugatan ganti rugi terletak pada penyelesaian sengketa dengan cepat, tepat, dan efektif maka Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabahnya.¹³ Adapun menurut Pengumuman OJK Nomor KEP-01/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, metode penyelesaian sengketa alternatif yang dapat ditempuh diantaranya seperti Mediasi, Ajudikasi, dan Arbitrase.

Apabila metode penyelesaian sengketa alternatif juga tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka nasabah dapat menuntut

¹³ Nyoman Satyayudha Dananjaya dan Kadek Agus Sudiarawan, 2016, *Karakteristik Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Analisis, Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan)*, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 05 No. 01, h. 204, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/21570>.

ganti kerugian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 UU Perbankan selaku kewajibannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh bank merupakan pelanggaran atas Undang-Undang (*violation of statutory*) sekaligus pelanggaran atas hak nasabah (*violation of right*). Atas pelanggaran tersebut, pelaku dapat diancam dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Hal tersebut dibenarkan selama keadaan nasabah sesuai dengan asas *actor in cumbit probation*. Yakni selama nasabah dapat membuktikan bahwa dirinya mengalami kerugian dan kerugian tersebut merupakan bagian dari haknya.¹⁴

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Atas pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditarik dua simpulan sebagai berikut.

1. Bank Mandiri Cabang Kuta Raya bertanggung jawab terhadap pembukaan SDB milik Agus Wiryono Mediato selaku nasabah karena adanya perjanjian SDB. Pembukaan SDB yang dilakukan oleh bank Mandiri merupakan pelanggaran atas perjanjian SDB dan juga pelanggaran atas Prinsip-prinsip Perbankan diantaranya Prinsip Kepercayaan, Prinsip Kerahasiaan, Prinsip Kehati-hatian, dan Prinsip Mengenal Nasabah. Pembukaan SDB yang dilakukan bank Mandiri juga merupakan pelanggaran atas Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan karena SDB juga termasuk kategori Rahasia Bank.

¹⁴ Djoni Gozali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta h. 524.

2. Upaya penyelesaian sengketa Rahasia Bank dapat diselesaikan secara perdata berdasarkan Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 yakni dengan mekanisme internal dan eksternal. Internal dengan mengadakan pelayanan yang tidak baik kepada pihak bank. Dalam hal langkah internal tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka ditempuh langkah eksternal yakni dengan bantuan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun mengajukan gugatan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, gugatan secara perdata dapat diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bank melanggar ketentuan Pasal 40 UU Perbankan.

3.2 Saran

1. Saran bagi Bank Mandiri Cabang Kuta Raya wajib meningkatkan pemahaman pekerjanya atas Prinsip-prinsip Perbankan guna mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Karena pelanggaran atas prinsip tersebut tidak hanya berdampak pada pekerja maupun bank Mandiri Cabang Kuta Raya namun juga bank Mandiri secara nasional.
2. Saran bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat pembukaan SDB dapat melakukan negosiasi terlebih dahulu sesuai dengan peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Tujuannya agar menghemat biaya dan mempercepat penyelesaian sengketa dengan jalur kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoni Gozali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Kasmir, 2010, *Pemasaran Bank*, KENCANA, Jakarta.

Lubis, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, USU Press, Medan.

Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, 2017, *Hukum Perbankan Syariah Konsep Dan Regulasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Trisadini dan P. Usanti, 2016, *Hukum Perbankan*, KENCANA, Jakarta.

Jurnal Ilmiah :

Anggianti, N., & Suardana, I., 2019, Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank. Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum*, V. 07, No.02, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52980/31327>

Bhaskara Susila, Made Udiana, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak *Security Outsourcing* Menurut Putusan MK.No.27/PUU-XI/2011 (Studi Kasus di: PT Mandala Security)”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, V. 04, No. 02, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43550>

Dinatha, I., & Utama, I., 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Dalam Area Parkir (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati)”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, V. 04, No.03, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40376>.

I Gusti Ngurah Wira Prabawa dan Ida Ayu Sukihana, 2016, *Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerahasiaan Data Nasabah Di Kota Denpasar*, Vol. 4 No.2, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.3, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19186> diakses tanggal 28 Maret 2019.

Mauritz Pray Takasenseran, 2016, *Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Vol. IV No.7, *Jurnal Ex Societatis*, Fakultas Hukum Universitas Sam

Ratulangi, Manado, URL:
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/12615/12215>, diakses tanggal 23 Maret 2019.

Nyoman Satyayudha Dananjaya dan Kadek Agus Sudiarawan, 2016, Karakteristik Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Analisis, Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan), Vol. 5 No.1, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 204, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/21570>. Diakses tanggal 28 Maret 2019.

Novia Antono, C., Wiryawan, I., & Putrawan, S., 2018, Pemutusan Kuasa Sebagai Akibat dari Wanprestasi (Studi Kasus : Perkara Perdata No. 100/Pdt.G/2016/PN.SGR), *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, V. 03, No. 03, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37715>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 556.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431.

Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor: PENG-1/D.07/2016 Tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Ditetapkan di Jakarta, 21 Januari 2016.